### NASKAH PUBLIKASI

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS

# **SKRIPSI**



Nama : Afif Fikriawan Ramadhan

NIM : 20140610374

Fakultas : Fakultas Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Dagang

# FAKULTAS HUKUM

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

# HALAMAN PERSETUJUAN

### NASKAH PUBLIKASI

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS

#### **SKRIPSI**

Disusun Oleh:

Nama : Afif Fikriawan Ramadhan

NIM : 20140610374

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Agustus 2018

# **Dosen Pembimbing**

<u>Dr. Danang Wahyu M., S.H., M. Hum.</u> NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<u>Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.</u> NIK. 19710409199702 153 028

#### NASKAH PUBLIKASI

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS

#### SKRIPSI

#### Afif Fikriawan Ramadhan

NIM: 20140610374

#### ABSTRAK

Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko online yang menjual pakaian impor bekas. Di Indonesia sendiri pemerintah telah melarang kegiatan impor pakaian bekas untuk diperjual belikan karena dapat membahayakan kesehatan. Hal tersebut berhubungan dengan hak-hak konsumen khususnya hakatas keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan adanya kegiatan jual beli pakaian impor bekas, konsumen telah dirugikan dengan akibat negatif yang timbul dari pakaian impor bekas. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen pakaian impor bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap jual beli pakaian impor bekas di Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Perlindungan hukum yang didapat konsumen dari kegiatan jual beli pakaian impor bekas bersifat preventif dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kedua, upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsumen yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap konsumen. Kendala yang dialami Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta vaitu sulit mengidentifikasi antara pakaian bekas impor dan pakaian bekas yang didapat dari dalam negeri jika sudah masuk di pasaran, lalu tidak adanya peraturan tentang jual beli barang bekas di Indonesia, ditambah lagi kesadaran konsumen akan bahaya pakaian bekas impor masih rendah

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor, Perlindungan Hukum, dan Perlindungan Konsumen.

#### A. Latar Belakang

Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko online yang menjual pakaian impor bekas. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas dan bagi sebagian masyarakat kegiatan usaha penjualan pakaian bekas merupakan salah satu kegiatan yang menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah karena bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi dari pihak konsumen mempunyai minat yang besar terhadap pakaian bekas.

Pengaturan tentang impor pakaian bekas telah diatur Pemerintah pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdangangan sebagai payung hukum atas kegiatan impor pakaian bekas. Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun terdapat pengecualian ditentukan menteri yang oleh perdagangan dalam hal tertentu yang menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bekas atau tidak baru. Di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan "Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru". Selain itu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah mengatur tentang larangan impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdaganan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor. Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Indonesia, dan setiap pakaian bekas yang diimpor dan tiba di wilayah Negara

Indonesia wajib dimusnahkan. Setiap pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan manusia. Kementerian Perdagangan menemukan 216.000 koloni bakteri per gram dalam celana impor bekas. Temuan itu hasil uji laboratorium terhadap celana impor yang diduga terkena bekas menstruasi. Hasil uji tersebut diketahui dengan mengambil sampel 25 baju dan celana bekas impor dari Pasar Senen, Jakarta.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jaul lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha maupun konsumen itu sendiri tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka menghargai harus hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau

1 http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/05/105928823/waspada.pakaian.bekas.bisa.seb abkan.penyakit.kulit.ini diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10:49 WIB dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai.<sup>2</sup>

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu tertulis perjanjian yang ditandatangani para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat oleh penjual.<sup>3</sup> diciderai saja Ditambah lagi kurangnya ketat dari pengawasan yang pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen sendiri dalam menanggapi peredaran pakaian bekas impor.

#### B. Rumusan Masalah

<sup>2</sup> Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al' Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014, hlm. 39

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi konsumen dari jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif dengan cara mennganalisis hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan, norma, asas, pendapat sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Empiris dengan cara menganalisis perilaku hukum yang hidup di lingkungan institusi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah diteliti. Pendekatan yang kepustakaan dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan memiliki kaitan dengan yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan tentang Konsumen serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal hukum, internet, serta pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, literatur dan lain-lain.

#### D. Hasil Dan Pembahasan

# Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global terus berkembang. yang Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.<sup>4</sup> Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan melemah, hal ini terus

disebabkan oleh:5 (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; (2) daya beli konsumen semakin meningkat; (3) lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang (4) model-model produk lebih cepat berubah; (5) kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; (6) iklan yang menyesatkan; dan (7) wanprestasi oleh pelaku usaha.

Pemerintah telah mengatur tentang impor pakaian bekas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atas kegiatan impor pakaian bekas. Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, di dalam Pasal 47 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor

<sup>4</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm 23

<sup>5</sup> A.W. Troelstrup, ed., *The Consumer in American Society: Personal and Family Finance*, New York: McGaw Hill, 1974, hlm, 155

dalam keadaan tidak baru". Artinya, terdapat pengecualian dalam hal tertentu terhadap barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru atau bekas. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) di dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud "dalam hal tertentu" adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang tidak di dapat dalam negeri, sehingga mengharuskan untuk impor barang modal dalam keadaan bekas. Selain itu, diperbolehkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru jika suatu saat terjadi bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, dapat bahwa disimpulkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru diperbolehkan namun untuk tidak diperjualbelikan, karena dalam halhal tertentu seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat memungkinkan untuk mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau bekas.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Artinya, secara implisit pasal ini membolehkan kegiatan jual beli pakaian impor bekas sejauh pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yaitu pakian impor bekas. Namun, lebih jauh di dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai ketentuan-ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam urusan import undangundang perdagangan bersifat Lex Specialis Derogat Lex Generali, yang dimana undang-undang perdagangan mengenyampingkan undang-undang perlindungan konsumen.

Di samping itu, Kementerian Perdagangan juga mengatur impor barang harus dalam keadaan baru, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Barang yang diimpor dalam keadaan baru." Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu menteri menerapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru seperti sudah disinggung di atas, yakni berdasarkan: (a). peraturan perundang-undangan, (b). kewenangan menteri, dan/atau (c). usualn atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Kemudian dalam Pasal 3 diperjelas lagi mengenai larangan impor pakaian bekas, Pasal 3 menyatakan bahwa "Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan susuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perdagangan dalam negeri dinas perdagangan provinsi DIY, terkait undang-undang manakah yang digunakan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian

impor tersebut mengatakan bahwa undang-undang perdagangan yang digunakan seharusnya untuk mengatur kegiatan jual beli pakaian impor bekas sekaligus berguna untuk mengatur perdagangan pakaian bekas serta berguna juga untuk melindungi hak konsumen. Karena undangundang perdagangan secara jelas mengatur batasan impor yang dilakukan oleh importer.. Namun kendala yang dialami oleh dinas perdagangan DIY adalah iika pakaian impor bekas tersebut sudah masuk dalam pasaran maka akan sulit untuk membedakan mana pakaian bekas yang di dapat dari hasil kegiatan impor dan mana pakaian bekas yang di dapat dari dalam negeri. Di pasaran, pemerintah tidak bisa membedakan pakaian bekas hasil impor dan pakaian bekas dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan karena penjualan barang bekas sendiri di Indonesia bukan suatu pelanggaran. adalah Persoalan lainnya tidak adanya larangan untuk menjual barang bekas di Indonesia, karena peredaran atau transaksi barang bekas sendiri tidak memiliki batasan

sehingga barang apapun dengan kondisi bekas boleh diperdagangkan sejauh ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Selain itu juga masih banyaknya pelabuhan tikus sebagai lalu lintas masuk pakaian impor bekas ke dalam negeri juga merupakan salah satu faktor perdagangan pakaian impor bekas sulit untuk dihentikan.

Sehubungan dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian perlunya hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa perundang-undangan peraturan kaidah-kaidah maupun yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tanpa adanya kepastian hukum, maka konsumen hanya akan menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik jual beli pakaian impor bekas dan yang lebih mengkhawatirkan, kesejahteraan pun akan lebih sulit tercapai. Ditambah lagi kepedulian pemerintah melalui instansi-instansi kepedulian pelaku usaha terkait. dalam melindungi hak-hak konsumen serta kepedulian konsumen untuk mengendalikan diri juga merupakan salah satu faktor yang penting guna melindungi hakhak konsumen tersebut.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen pada intinya mengedepankan peran pemerintah dalam upaya melindungi kepentingan dan hak pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Artinya, tuntutan adanya peran pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah tentang perlunya melindungi hak-hak yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen, namun juga pelaku usaha. Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen sejak konsumen akan memilih barang dan/atau jasa. Serta kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan harus jelas dari segi hukum positif melalui aspek pembetukan peraturan perundangundangan pada bidang perlindungan Selanjutnya konsumen. dengan adanya harmonisasi hukum perlindungan konsumen dengan undang-undang lainnya, baik yang berada diatasnya maupun

dibawahnya secara hierarkis, sehingga tidak terjadi konflik norma antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya dan sesuai dengan asas hukum *lex superiori derogate lex infreori*.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi konsumen dari jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan tentang konsumen menyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen pelaku usaha." dan Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, dan masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat." Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. menyatakan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk diperolehnya menjamin hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masingmasing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di Dinas Perindsutrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan bahwa sulitnya untuk menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan

6Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, *Op. Cit*, hlm. 64

perundang-undangan di karena dalam negeri tidak ada larangan mengenai jual beli barang bekas. Tidak adanya larangan jual beli barang bekas menjadi problem tersendiri bagi pemerintah, karena jika barang tersebut sudah jatuh di pasaran susah untuk diidentifikasi mana barang ilegal (selundupan pakaian bekas impor) dan mana barang bekas dari dalam negeri dan tidak ada aturan mengenai penjualan barang bekas dari dalam negeri. Kepala Dinas menambahkan bahwa barang yang sudah ada di pasaran, membuat pemerintah tidak bisa membedakan pakaian impor dan dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan terhadap penjual pakaian bekas karena itu bukan merupakan sebuah pelanggaran. Di Sumatra terdapat 128 pelabuhan tikus yang biasa menyelundupkan pakaian bekas. Jadi sebenarnya penindakan pakaian bekas seharusnya ada di pelabuhan (pabean). Jika pelabuhan benar benar ketat dan pelabuhan tikus dijaga ketat maka pakaian bekas impor akan disita dan secara otomatis peredaran pakaian bekas akan berkurang

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sesuai Peraturan Daerah Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan kegiatan pengawasan terhadap perdagangan belum di lakukan secara optimal dengan bagaimana mestinya. Ditambah lagi dengan isi yang ada di Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa "Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menyaring setiap barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri adalah Bea Cukai.

Selanjutnya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindsutrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa pihak dinas berupaya melindungi konsumen dengan cara melakukan pembinaan berupa edukasi terhadap konsumen. Cara edukasi yang dilakukan oleh Perindustrian Dinas Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan memberikan himbauan dalam bentuk selebaran dan sosialisasi kepada konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian impor bekas. himbauan terhadap Dengan konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian bekas impor diharapkan konsumen akan lebih lagi bijak untuk memilih membeli barang yang akan dikonsumsinya. Cara ini sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun pada kenyataanya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor masih belum berkurang ditandai dengan masih maraknya penjual pakaian impor bekas di Yogyakarta. Cara lain yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan adalah dengan mendatangi penjual-penjual pakaian bekas impor yang ada di toko-toko untuk memberikan pembinaan dan pengawasan dengan cara sosialisai terkait larangan impor pakaian bekas lalu diperdagangkan. Selain Perindustrian Dinas Dan Perdagangan telah berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dari kabupaten dan kota, kepolisian, serta pengawas barang beredar dan jasa.

Ditambah lagi masalah yang dihadapi di lapangan adalah kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang masih sangat kurang. Meskipun dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah memberikan sosialisasi dan menyampaikan bahwa di dalam pakaian bekas itu sendiri mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas impor juga tidak jelas asal dan mutunya.

# E. Penutup1. Kesimpulan

Perlindungan hukum preventif terhadap para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya mengedepankan peran serta terhadap pemerintah upaya melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha maupun konsumen, yaitu dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Tuntutan terhadap kepastian adanya hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan harus jelas dan lugas dari segi aspek hukum positif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta adanya harmonisasi hukum antara undangperlindungan undang konsumen, undang-undang perdagangan, undang-undang kepabeanan maupun peraturan pemerintah yang berada diatasnya secara hierarkis, sehingga sesuai dengan asas hukum lex superiori derogate lex infreori.

Upaya Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam pengawasan
peredaran pakaian impor bekas di
Yogyakarta bersifat preventif, yaitu
dengan cara melakukan pembinaan
terhadap konsumen dalam bentuk

edukasi, himbauan dan sosialisasi. Kendala yang dialami Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sulit menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan perundang-undangan kaerana tidak didalam negeri bisa mengidentifikasi antara pakaian bekas impor dan pakaian bekas yang didapat dari dalam negeri jika sudah masuk di pasaran, lalu tidak adanya peraturan tentang jual beli barang bekas di Indonesia, ditambah lagi kesadaran konsumen akan bahaya pakaian bekas impor masih rendah.

#### 2. Saran

Dalam rangka pengawasan impor pakaian bekas. Dinas Perindustrian perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan aturan-aturan sanksi-sanksi terhadap pelaku impor pakaian bekas ilegal. Serta sebaiknya diberlakukan undang-undang khusus yang mengatasi tentang perdagangan jual beli barang bekas, karena belum jelas keberadaannya ari segi kualitas dan kebersihannya.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Abdul Halim Barakatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Achmad Ali, 2002, Menguak

  Tabir Hukum: Suatu

  Kajian Filosofis Dan

  Sosiologis, Jakarta:

  Gunung Agung.
- Adrian Sutedi, 2008,

  Tanggung Jawab

  Produk Dalam Hukum

  Perlindungan

  Konsumen, Bogor:
  Ghalia Indonesia.
- Adrianus Meliala, 1993,

  \*\*Praktik Bisnis\*\*

  \*\*Curang, Jakarta:\*

  \*\*Pustaka Sinar Harapan.\*\*
- Amir M.S., 2004, Strategi

  Memasuki Pasar

  Ekspor, Penerbit

  PPM: Jakarta.

- Bryan A. Garner, 2004,

  Black's Law

  Dictionary Eight

  Edition, St. Paul,

  Minesota: West

  Publishing.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,
  2009, Hukum
  Perlindungan
  Konsumen, Jakarta:
  Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, dkk,
  2000, *Hukum*Perlindungan

  Konsumen, Bandung:
  Mandar Maju.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:

  Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto

  Achmad, 2017,

  Dualisme Penelitian

Hukum Normatif & Konsumen dan Instrumen Hukumnya, Empiris, Yogyakarta: Citra Bandung: Pustaka Pelajar. Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki, Zulham, 2013. Hukum 2008, Pengantar Ilmu Perlindungan Hukum, Jakarta: Konsumen, Jakarta: Kencana. Kencana Philipus M. Hadjon, 1987, Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Hukum Undang-Undang Dasar Bagi Rakyat di Indonesia Republik Tahun Indonesia, Surabaya: 1945. Bina Ilmu Kitab Undang-Undang Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum Perdata. Bandung: Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Citra Aditya. Perlindungan Konsumen. Wahyu Harjanto, Tesis, 2013, Undang-Undang Nomor Manis Yang Belum Tahun 2014 tentang Sudah Identitas dan Perdagangan. Subjektivitas Pakaian Bekas di Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Yogyakarta: Program 1995 Tahun tentang Religi dan Ilmu Kepabeanan. Budaya Universitas Keputusan Menteri Sanata Dharma. Perdaganan Nomor

51/M-

2003.

Yusuf

Shofie,

Perlindungan

#### DAG/PER/7/2015 Jurnal Dan Paper Larangan tentang Abdul Halim Barakatullah, Impor. "Urgensi Menteri Putusan Perlindungan Hak-Perindustrian dan Konsumen Hak Dalam Transaksi Di Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 E-Commerce" 2007, Perubahan tentang Jurnal Hukum, Lampiran I Keputusan Volume 14, Nomor 2, Menteri Perindustrian April 2007. dan Perdagangan Abidah Dahlan M Jafar, Nomo: "Pertanggungjawaban 230/MPP/Kep/7/1997 Pelaku Usaha tentang Barang Yang Makanan Terhadap Diatur Dan Tata Yang Menggunakan Niaga Impornya. Bahan Tambahan Keputusan Menteri Keuangan Berbahaya Pangan Dari Nomor Ditinjau 453/KMK.04/2002 Undang-Undang tentang Tatalaksana Nomor 8 Tahun 1999 Kepabeanan di bidang Tentang Perlindungan Jurnal

Konsumen", impor. Ilmu Hukum Keputusan Direktur Jendral Pascasarjana Bea dan Cukai Nomor Universitas Syiah KEP-07/BC/2003 Kuala, Volume 2. Petunjuk tentang Nomor 1, Agustus Pelaksanaan 2013. Tatalaksana Kepabeanan di Aditya Paramitha Alhayat, Bidang Impor. Azis Muslim,

Indonesia: **Faktor** Tegaknya **Impor** Suatu Pendekatan Hukum Negara Vector Indonesia", Jurnal Autiregressive", Wawasan Hukum, Buletin Ilmiah Volume 30, Nomor 1, Litbang Perdagangan Februari 2014. Pusat Pengkajian Azmi Syahputra, Perdagangan Luar "Pertanggung BPPP, Negeri, Pidana Jawaban Kementerian Terhadap Tindak Perdagangan Pidana Republik Indonesia, Penyelundupan", Volume 10, Nomor 1, Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2016 Volume 3, Nomor 1, Arifa Filza Yaneski, April 2013. "Implementasi Leonardo Marcelo Tuela, Kebijakan "Upaya Hukum Penanganan Perlindungan Penyelundupan Konsumen Terhadap Pakaian Bekas di Barang Yang Provinsi Riau, Diperdagangkan", Indonesia", Journal Privatum Lex of*International* Universitas Sam Relations, Volume 4, Ratulangi, Volume II, Nomor 2, Februari Nomor 3, Agustus 2018. 2014. Atang Hermawan Usman, Kementerian Perdagangan "Kesadaran Hukum Republik Indonesia, Masyarakat dan 2015 "Laporan

Pemerintah

Sebagai

"Proyeksi Ekspor Dan

Analisis *Impor* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pakaian Bekas", 2014 Tentang **Pusat** Kebijakan Perdagangan Dan Perdagangan Luar Undang-Undang Nomor Negeri Badan 8 Tahun 1999 Tentang Dan Pengkajian Perlindungan Pengembangan Konsumen", Yustisia Kebijakan Merdeka: Jurnal Ilmiah Perdagangan Hukum, Universitas Kementerian Merdeka Madiun, Perdagangan. Volume 4, Nomor 1, Maret 2018 Raeyzita Nur Shafitri, Salamiah, "Perlindungan "Kebijakan Larangan Hukum Bagi Impor Pakaian Bekas Konsumen Dalam Oleh Pemerintah Kegiatan Jual Beli". Indonesia 2014" Jurnal Al' Adl IAIN Ilmu Jurnal Kendari, Volume VI Hubungan Nomor 12, Juli 2014. Internasional Universitas **Internet:** Mulawarman, Volume http://bcbekasi.beacukai.go.id 5, Nomor 2, Maret /Pabean/index impor.html 2017. http://bctemas.beacukai.go.id/ Rozita Chandradewi, Mudji faq/pembebasan-bea-masuk/ Rahadjo & Krista https://merdeka.com/uang/hin Yitawati, "Analisa gga-2017-bea-cukai-tindak-Yuridis Tentang 358-kasus-penyelundupan-

pakaian-bekas.html

Pakaian

Impor

Perdagangan

Bekas